



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, 33418 Telp./Fax: (0717) – 439492
Https://www.distan.babelprov.go.id; Email : distanprovbabel@gmail.com; distanprovbabel@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/004 / Kpts / DRKP - 1

TENTANG
TIM KEHUMASAN DAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran sosialisasi dan publikasi program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka perlu dibentuk tim kehumasan dan pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan ditunjuk sebagai tim kehumasan dan pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka tim kehumasan dan pengelola informasi dan dokumentasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 seri D);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM KEHUMASAN DAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
- PERTAMA : Menetapkan Tim Kehumasan dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua dan Wakil Ketua Tim, Pemimpin Redaksi/Editor, Jurnalis/Fotografer dan Kontributor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kehumasan dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pengarah
Memberikan arahan kepada Tim Kehumasan dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku
 2. Penanggung Jawab
 - Bertanggung jawab atas segala aktifitas dan tindakan tim dalam melaksanakan tugas dan kegiatan
 - Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto untuk ditayangkan dalam *website* dan media sosial Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
 3. Ketua dan Wakil Ketua Tim
 - Mengkoordinir penyiapan materi dan publikasi pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa berita dan informasi lain seperti foto, data serta dokumen lain pada *website* dan media sosial Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bertanggung jawab terhadap kelancaran pengelolaan perangkat media informasi.
 4. Pemimpin Redaksi/Editor
 - Bertanggungjawab terhadap publikasi pemberitaan;
 - Bertanggung jawab terhadap penyuntingan atas naskah pemberitaan dan foto yang akan dipublikasikan.

5. Admin PPID

- Melayani kebutuhan informasi yang dibutuhkan publik;
- Bertanggungjawab terhadap update informasi publik;
- Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi yang dibutuhkan publik dari bidang teknis terkait .

6. Jurnalis/Fotografer

Mencari, meliput dan memproduksi berita untuk disebarakan untuk dipublikasikan melalui website dan medsos Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Kontributor

Membantu melaksanakan kegiatan kehumasan meliputi sosialisasi dan publikasi pada setiap kegiatan yang diselenggarakan bidang dan unit pelaksana teknis lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal Januari 2023

KEPALA DINAS,



EDI ROMDHONI, SP., MM
NIP. 19701116 199303 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/
TENTANG TIM KEHUMASAN DAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023.

**SUSUNAN TIM KEHUMASAN DAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
Kepala Dinas	Pengarah
Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab
Kepala Subbagian Umum	Ketua Tim
Gunawan Setjo Hartanto, SP	Wakil Ketua Tim
Jabatan Fungsional Pranata Humas	Pemimpin Redaksi/Editor Merangkap Admin PPIID
Sae'an, SH	Admin PPIID
Septian Surya Kencana SE	Jurnalis/Fotografer/Admin PPIID
Yondi	Jurnalis/Fotografer
Hary Pramono	Admin Website/Medsos/IT
Seluruh Bidang dan UPTD	Kontributor Berita

+

KEPALA DINAS,

EDI ROMDHONI, SP., MM
NIP. 19701116 199303 1 005